

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Norma sendiri dibuat dengan mengikuti perkembangan masyarakat. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap norma yang telah tertuang didalam aturan tertulis yakni Undang-Undang. Adanya asas legalitas yang mana tertuang didalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa suatu perbuatan seseorang dapat dinyatakan bersalah dan melanggar aturan yang berlaku apabila terdapat aturan dan sanksi yang mengatur terhadap perbuatan tersebut didalam Undang-Undang.¹ Asas Legalitas ini sendiri bertujuan untuk memberikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia serta memberikan keadilan bagi seluruh pihak dihadapan hukum agar tidak terjadinya kesewenangan hukum atas kekuasaan, sehingga dapat dikatakan bahwa semua orang dianggap sama di depan hukum. Pemakaian secara bebas pada obat terlarang di lingkungan masyarakat kini sudah tidak memandang usia. Hal itu yang biasa kita sebut narkoba, fungsi awal dari obat tersebut sebagai kebutuhan medis dalam menangani seseorang yang sedang melakukan operasi dengan dosis yang sudah ditentukan dalam penggunaannya. Saat ini narkoba sendiri dapat diperjualbelikan secara bebas sehingga hal itu menjadi penyebab seseorang dalam

¹ Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

menyalahgunakan obat tersebut. Narkotika sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memuat mengenai perbedaan pecandu dan korban atas penggunaan obat terlarang ini. Pemakaian narkotika ini sendiri dapat menghasilkan ketergantungan bagi pemakainya dan efek yang dapat membuat seseorang berhalusinasi saat menggunakannya, karena hal itu seringkali menjadikan alasan seseorang menjadi pemakai.

Pada data Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya terlihat kenaikan yang cukup spesifik dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahun 2020 yakni 25 orang yang melakukan asesmen bagi pelaku tindak pidana narkotika. Lalu pada tahun 2020 terjadi kenaikan pelaku penyalahgunaan narkotika yakni sebanyak 55 orang yang menggunakan berbagai macam obat terlarang serta pada tahun 2022 sampai bulan Maret telah tercatat sebanyak 28 orang yang melakukan asesmen. Adapun data pelaku penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang tercatat pada kasus perkara narkotika pada tahun 2020 yaitu sebanyak 360 perkara dan pada tahun 2021 sebanyak 352 kasus perkara serta pada tahun 2022 yang telah tercatat hingga bulan maret yakni sebanyak 37 perkara tindak pidana narkotika.

Penjatuhan sanksi tindakan dapat direalisasikan dengan melihat kondisi lapas yang terjadi di Indonesia. Saat ini lapas Indonesia mengalami *overcrowded* yakni kepadatan penduduk di dalam rumah tahanan. *Overcrowded* sendiri disebabkan karena orientasi hukum Indonesia dalam menjatuhkan sanksi yaitu berupa pidana penjara. Sehingga terjadi

pemaksaan dalam jumlah narapidana yang melebihi kapasitas ruang tahanan sedangkan pecandu narkoba dapat diterapkan dengan konsep dekriminalisasi yang dapat menjatuhkan putusan dengan cara non-hukum agar tidak terjadi penuhnya narapidana di lapas melewati batas maksimal. Sebanyak 160 ribu narapidana dari kasus narkoba dari yang mana 85% pemakaiannya dibawah 0,7 gram yang berada dalam tahanan.²

Rehabilitasi ini sendiri memiliki fungsi dalam pemulihan seseorang pengguna narkoba dengan dilakukannya kegiatan yang dapat memperbaiki dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial serta mengubah kecanduannya terhadap obat terlarang tersebut. Dalam menjalankan rehabilitasi ini terdapat dua jenis rehabilitasi yakni rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Penempatan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba berdasarkan penelitian penulis ini sendiri biasanya di tempatkan di Rumah Sakit Menur Surabaya. Pelaku penyalahgunaan narkoba ini disebut sebagai *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.³ Hal tersebut menandakan bahwa penjatuhan pidana penjara tidak akan menghilangkan tindakan residivis dan tidak dapat dipastikan dapat menyembuhkan para pengguna.

Pertimbangan tindakan rehabilitasi dalam menangani tindak pidana narkoba ini sendiri dilewati melalui asesmen. Asesmen sendiri merupakan penilaian atau evaluasi terhadap pecandu atau korban dalam penyalahgunaan narkoba. Disertakannya asesmen di hadapan pengadilan

²<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1916/overcrowding-rutan-lapas-sumber-pelanggaran-ham.html/> diakses pada tanggal 14 februari 2022

³Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Yogyakarta, Graha ilmu, hlm 53-54.

yang dianjurkan oleh pihak yang berwenang akan menjadikan pertimbangan dalam hakim memutus suatu perkara. Peraturan Jaksa Agung 11 tahun 2021 angka 15 menjelaskan bahwa apabila adanya surat rekomendasi maka tuntutan serta putusan akan berpacu pada surat rekomendasi asesmen.⁴ Adanya pihak – pihak yang bersangkutan dan ditujukan untuk memutuskan layak atau tidaknya seseorang untuk menjalankan rehabilitasi yakni tim asesmen terpadu.

Mengenai asesmen dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 yang menjelaskan tata cara hingga tim yang menangani agar proses tindakan rehabilitasi dapat dilakukan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika meski asesmen sendiri belum secara jelas diatur pada Undang – Undang narkotika namun asesmen sendiri memegang peran yang penting. Asesmen sendiri dapat diartikan sebagai surat yang menandakan layak atau tidaknya pelaku penyalahgunaan narkotika dalam menjalankan rehabilitasi melainkan pidana penjara. Didalam persidangan itu sendiri asesmen dapat dikatakan seperti *Visum et repertum* sebagai berkas penunjang yang dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara.

Pada saat proses asesmen berjalan, tersangka nantinya akan di analisis melalui analisis medis, analisis psikososial, serta analisis hukum. Upaya yang dilakukan dengan dilakukannya asesmen ini sendiri agar dapat membantu tersangka mendapatkan tindakan rehabilitasi pada tempat yang ditunjukkan. Selain itu dengan adanya asesmen ini sendiri dapat

⁴ Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 11 Tahun 2021 Angka 15

menunjukkan apakah seseorang tersebut merupakan bandar, pecandu atau korban sehingga dengan begitu dapat terlihat jelas agar hakim sendiri dapat memutuskan dengan seadil-adilnya. Banyaknya kasus tindak pidana narkoba yang dijatuhi dengan pidana penjara menandakan belum terlaksananya pasal pada peraturan yang mengarahkan pelaku penyalahgunaan dengan dilakukannya tindakan rehabilitasi. Adanya juga keterbatasan tempat rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah dan tidak adanya biaya yang dikeluarkan bagi terdakwa yang diputus dengan tindakan rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Dikarenakan kasus perkara narkoba lebih mengacu pada penjatuhan pidana penjara, sedangkan tindakan rehabilitasi belum sepenuhnya diterapkan bagi penyalahgunaan narkoba akibat tidak terpenuhinya seseorang dalam syarat – syarat yang telah ditentukan pada asesmen. Maka hal tersebut menandakan adanya ketidakcocokan antara suatu aturan dengan aturan yang lain sehingga menyebabkan perbedaan tujuan antara satu aturan dengan aturan yang lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan maka penulis tertarik untuk melakuakn penelitian dengan judul: **“EFEKTIVITAS ASESMEN REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas asesmen rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam penjatuhan sanksi pidana?
2. Apa saja kendala dan upaya dalam pelaksanaan asesmen rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional bagi pelaku penyalahgunaan narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami mengenai bagaimana efektivitas asesmen rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam penjatuhan sanksi pidana
2. Menganalisis dan mengetahui mengenai kendala dan upaya dalam pelaksanaan asesmen rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional bagi pelaku penyalahgunaan narkotika

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam penjatuhan sanksi pidana. Adanya hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai penelitian yang sejenis pada tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dan baik kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti tata tertib yang telah diatur serta bertindak tegas dalam melakukan kewajiban yang telah tertera pada Undang-Undang.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Efektivitas Asesmen

1.5.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.⁵ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁶ Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun

⁵ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

⁶ Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, hlm 89

sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.⁷ Adapun juga menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :⁸

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 15 Maret 2022

⁸ Soerjono Soekanto, Op.cit. Hlm. 80

Serta adanya tolak ukur dalam berjalannya efektivitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menurut Soerjono Soekanto yakni :⁹

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

1.5.1.2 Asesmen

Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil pengamatan untuk mengetahui seberapa baik kinerja tertentu. Setelah diperoleh hasil asesmen maka dilakukan proses penilaian. Penilaian (grading) adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas (berupa angka/huruf) terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Hasil dari penilaian berupa atribut/dimensi/kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi.¹⁰

⁹ Ibid. hlm. 86

¹⁰Diakses pada <https://dpa.uii.ac.id/pengantar-asesmen-penilaian-evaluasi.com> Pada 12 Februari 2022

Asesmen pada penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalahgunaan narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis residen.¹¹ Dilakukannya asesmen ini juga dapat mengetahui kondisi pecandu narkotika tersebut.

1.5.2 Rehabilitasi

1.5.2.1 Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan restorasi (perbaikan atau pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental.¹² Pasal 1 angka 23 KUHAP, pemulihan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat pendidikan, penuntutan atau peradilan yang mendukung, mendorong, dituntut atau diadili, sesuai dengan undang-undang atau karena kekeliruan keinginan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari

¹¹Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

¹²J.P. Chaplin, 1995, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 425

ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menjelaskan mengenai rehabilitasi adalah usaha memulihkan atau usaha untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup. Untuk itu di perlukan upaya pengobatan yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh dan penyembuhan kerusakan mentalitas korban.¹³ Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.

1.5.2.2 Jenis – Jenis Rehabilitasi

Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan “Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Ada beberapa jenis rehabilitasi

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkoba Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.122

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu:¹⁴

1. Rehabilitasi medis (*Medical Rehabilitation*) yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut. Adapun tujuan dari rehabilitasi medis ini, yaitu:
 - a. Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
 - b. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati

¹⁴ AR. Sujono, Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 74.

2. Rehabilitasi sosial (*Sosial Rehabilitation*) yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pengguna atau pecandu Narkoba dapat membangun kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan Narkoba agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat. Adanya tujuan yang dilaksanakan dari rehabilitasi sosial yaitu:

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

1.5.2.3 Tahap Rehabilitasi

Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan

Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba:¹⁵

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah Badan Narkotika Nasional adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya

¹⁵ Badan Narkotika Nasional, 2008, *Panduan Pelaksanaan Terapi Dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).

3. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

1.5.3 Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*” tindak pidana biasanya juga disebut sebagai delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁶

Sudarto mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau vebrechen atau misdaad*) yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Di Indonesia, sesudah Perang Dunia II persoalan ini di “hangatkan” oleh Moeljatno, guru besar

¹⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana* Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 5-6

Hukum Pidana pada Universitas Gadjah Mada dalam pidato beliau pada dies natalis universitas tersebut pada tahun 1955 yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.” Beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidanyanya orang”, dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana.”¹⁷ Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan beliau dapat disebut pandangan *dualistic* mengenai perbuatan pidana.

Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang disebut oleh beliau sebagai pandangan yang *monistic*, yang dianggapnya kuno. Pandangan *monistic* ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Para sarjana yang tergolong memiliki pandangan *monistic* di antaranya adalah E. Mezger, Wirjono Prodjodikoro :

Berikut ini adalah pendapat para sarjana yang memiliki pandangan *monistic* yaitu:

1. E. Mezger

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah :

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau

¹⁷ Sudarto, 2013, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm. 66-69

membiarkan)

- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun subjektif)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d. Diancam dengan pidana.¹⁸

2. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman mati. Pelaku sendiri dapat dilakukan merupakan “subjek” selanjutnya yang dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan *dualistic* tentang syarat-syarat pemidanaan diantaranya adalah W.P.J. Pompe dan Moeljatno.

- a. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa “menurut hukum positif *stafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.” *stafbaar feit* adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.
- b. Moeljatno berpendapat memberi arti kepada “perbuatan

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 59

pidana” sebagai perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:¹⁹

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materil)

Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.¹⁰ Jadi, tidak cukup seseorang hanya melakukan perbuatan pidana saja, namun disamping itu pada orang tersebut ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Diantara pandangan *monistic* dan pandangan *dualistic*, penulis lebih cenderung ke pandangan *dualistic* karena berdasarkan rumusan tindak pidana melibatkan unsur perbuatan dan kesalahan. Selain itu kesalahan merupakan bagian dari suatu perbuatan yang terjadi karena kesengajaan dan kealpaan pada diri seseorang sehingga orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan mengenai perbuatannya itu.

¹⁹ *Ibid*, hlm 70-73

1.5.3.1 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus*, membedakan 2 macam unsur yaitu:²⁰

1. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :
 - a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa).
 - b. Maksud pada suatu percobaan.
 - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.
2. Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

²⁰ Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP)
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya
- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini

dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”.

1.5.3.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*, delik dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:²¹

1. Delik Formil dan Delik Materiel Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
2. Delik Komisi dan Delik Omisi Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam

²¹Andi Hamzah, 2010, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan - kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

3. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

4. Delik Rampung dan Delik Berlanjut Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang - undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang - barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.
5. Delik Tunggal dan Delik Bersusun Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan Delik bersusun yaitu delik yang harus

beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

6. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur – unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.
7. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal

338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka - luka.

8. Delik Politik dan Delik Umum Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.
9. Delik Khusus dan Delik Umum Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

10. Delik Aduan dan Delik Biasa Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

1.5.3.3 Sanksi Tindak Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.²² Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam

²² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 195.

pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa sanksi pidana terdiri:

1. Pidana Pokok terdiri dari:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).
2. Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

1.5.4 Narkotika

1.5.4.1 Pengertian Narkotika

Secara terminologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²³

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:²⁴

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang;
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pengertian narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 yaitu:²⁵

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

²³Mastar Ain Tanjung, 2005. *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 3.

²⁴Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.16-17

²⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”

1.5.4.2 Peraturan Narkotika

Peraturan Narkotika ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang – Undang Narkotika ini sendiri bertujuan untuk memberikan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian ada juga tujuan dibuatnya peraturan ini yaitu untuk mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Adanya bentuk kelompok sanksi pidana dalam Undang – Undang narkotika yaitu:²⁶

1. dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
2. dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara)
3. dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
4. dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

²⁶ <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/220> Diakses pada tanggal 15 Maret 2022

Dijelaskan juga pada Pasal 127 Undang – Undang Narkotika yang menyatakan:²⁷

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

1.5.4.3 Jenis – Jenis Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu:

²⁷ Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

1. Narkotika Golongan I Merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Yang termasuk narkotika golongan I adalah ganja, heroin, kokain, putaw, dan opium.
2. Narkotika Golongan II Adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu betametadol, benzetidin, dan pestidin.
3. Narkotika Golongan III Adalah narkotika berkhasiat pengobatan untuk mengobati dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan III yaitu asetihidrotema dan dihidrokodemia

Jenis Narkoba berdasarkan bahan pembuatannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut: ²⁸

1. Narkotika Alami Narkotika alami adalah zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses frementasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu. Contoh narkotika alami adalah ganja, hasis, opium dan daun koka.
2. Narkotika Semi Sintesis Narkotika semi sintesis adalah narkotika alami yang diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat 26 sehingga dapat dimanfaatkan untuk dunia kedokteran. Contoh narkotika semi sintesis adalah morfin, kodein, heroin dan kokain.
3. Narkotika Sintesis Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (sebagai substitusi). Contoh narkotika sintesis adalah petidin, methaden dan nal trexon.

²⁸http://eprintslib.ummgl.ac.id/2530/1/16.0201.0098_%20BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAF%20TAR%20PUSTAKA.pdf diakses pada tanggal 15 Maret 2022

1.6 Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian bersifat yuridis empiris. penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.²⁹ Digunakannya suatu penelitian ini ditunjukkan dengan keadaan atau kondisi sebenarnya yang sedang terjadi di masyarakat, dengan tujuan mengumpulkan fakta-fakta yang adanya di lapangan dan mengumpulkan data yang dapat mengidentifikasi masalah lalu dapat menuju pada penyelesaian masalah.³⁰

1.7 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang digunakan merupakan data yang penulis peroleh secara langsung berasal dari masyarakat dikarenakan penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum empiris. Dilakukannya penelitian ini maka perilaku hukum dari masyarakat harus diteliti secara langsung. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi

²⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.15.

³⁰ Masruhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Hilal Pustaka, hlm. 128

yang kemudian diolah oleh peneliti.³¹ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, antara lain:

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial

³¹ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105

- d. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum sekunder ini berisi mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer. Di dalam penjelasan tersebut berupa:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum
- b. Kamus hukum, dan
- c. Jurnal hukum

1.8 Metode Pengumpulan Data

Pengkajian ilmu hukum empiris pemaknaan data di sini adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki signifikan sosiologis. Metode pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan.³² Biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum empiris terdiri dari:

³²Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 166

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pendekatan yang dilakukan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk wawancara hanyalah secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.³³ Penelitian penulis ini telah mewawancarai beberapa instansi dengan sumbernya yaitu:

1. Dr. Singgih Widi Pratomo sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya
2. Zulfikar, S.H. sebagai Jaksa Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya
3. I Gede Willy P., S.H., M.H. sebagai Jaksa Subseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya
4. Felicia Lina Kristy sebagai penyidik kepolisian Polrestabes Tanjung Perak

³³Lexy J. Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 186 – 187.

2. Observasi atau Survei Lapangan

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam kegiatan observasi ini diamati semua perubahan-perubahan atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut.³⁴

3. Studi Pustaka atau Dokumen

Penelitian ini juga diperlukan data sekunder yakni data yang didapat dengan cara mempelajari buku-buku referensi kepustakaan berupa buku-buku hukum serta berbagai macam peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya mempunyai relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.³⁵

1.9 Metode Analisis Data

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deduktif. Dengan digunakannya metode tersebut maka suatu analisa dari suatu data yang diperoleh yang bersifat umum tersebut, kemudian diuraikan dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.³⁶

³⁴Bahder Johan Nasution, *op.cit*, hlm. 169-170

³⁵ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet.II, h.107.

³⁶ Sutrisno Hadi, 1982, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, hlm. 32

1.10 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang penulis perlukan guna melengkapi data dalam penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Jalan Ngagel Madya V Nomor 22, Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Jalan Kemayoran Baru Nomor 1, Krembangan Sel., Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

1.11 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini memakan waktu yaitu 6 (enam) bulan yang dihitung sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022. Penelitian ini dilaksanakan pada minggu keempat pada bulan Oktober 2021.

1.12 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan serta memahami uraian skripsi yang dijadikan beberapa bab yang juga terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi yang penulis angkat berjudul **“EFEKTIVITAS ASESMEN REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”** yang didalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini.

Bab Pertama, adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis membagi ke dalam empat sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang

yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian.

Bab Kedua, dalam bab ini akan dibahas rumusan masalah pertama yakni membahas mengenai efektivitas asesmen rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai data dan pelaksanaan asesmen rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam menjatuhkan sanksi pidana dan sub bab kedua membahas mengenai analisa efektivitas asesmen rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Bab Ketiga, bab 3 membahas mengenai kendala dan upaya dalam pelaksanaan asesmen rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama yaitu membahas mengenai kendala dalam pelaksanaan asesmen rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam menjatuhkan sanksi pidana lalu sub bab kedua membahas mengenai upaya dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan asesmen rehabilitasi oleh Badan Narkotika

Nasional bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Bab Keempat, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran – saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.